



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315

U N A A H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420/448 /DP/2013
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TK. ANUGRAH
(Program Taman Kanak-Kanak)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :

- Membaca :** Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. Anugrah** Dari Kepala TK Anugrah selaku Pimpinan Ketua Penyelenggara TK. Anugrah tanggal 10 Oktober 2013 serta lampiran – lampiranannya.
- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
- b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan:** 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional
- 6.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada
1. Nama Lembaga : TK. Anugrah
2. Jenis Pendidikan : Taman kanak-Kanak
3. Tipe :
4. Alamat :
- Desa / Kel. : Belatu
- Kecamatan : Kec. Pondidaha
- Kabupaten : Kabupaten Konawe

Ketiga

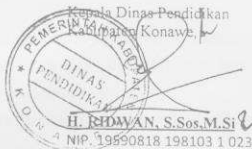
: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan Taman- Kanak - Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menjabar perizinan-perubahan perundanguan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 10 Oktober 2013



Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pondidaha di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.